



Desa Widarapayung Kulon

Jl. Diponegoro RT. 05 RW. 02 Desa Widarapayung Kulon 53281 081325252327

widarapayungkulon.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Widarapayung
Kulon

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian jika KK Hilang
3. Membawa KK yang rusak jika KK tersebut rusak
4. Membawa Surat Pindah jika berasal dari luar desa
5. Membawa KK asli jika ada penambahan anggota
6. Membawa Surat Kematian jika ada penghapusan anggota
7. Membawa KK asli jika ada Perubahan Biodata
8. Sertakan bukti dukung lainnya disesuaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Desa Widarapayung Kulon

Jl. Diponegoro RT. 05 RW. 02 Desa Widarapayung Kulon 53281 081325252327

widarapayungkulon.id



Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Widarapayung Kulon

1. Pemohon datang ke Petugas dengan membawa Persyaratan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang dibawa pemohon, jika sudah lengkap maka lanjut diproses jika belum maka pemohon harus melengkapi terlebih dahulu
3. Untuk Penerbitan KK yang Rusak petugas mencetak dokumen : Surat Pengantar Umum, Formulir F-1.01, Formulir F-1.15
4. Untuk Penerbitan KK yang Baru (Karena membentuk Keluarga Baru) Petugas mencetak dokumen : Surat Pengantar Umum, Formulir F-1.01, Formulir F-1.15
5. Untuk Penerbitan Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga (Kelahiran/Kedatangan) Petugas mencetak dokumen : Surat Pengantar Umum, Formulir F-1.01, Formulir F-1.16, Jika Anggota Keluarga berasal kelahiran lampirkan Formulir F-2.01 Asli, Jika Anggota Keluarga berasal dari Kedatangan Lampirkan Surat Pindah Datang
6. Untuk Penerbitan Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga (Kematian/Kepindahan) Petugas mencetak dokumen : Surat Pengantar Umum, Formulir F-1.01, Formulir F-1.16, Jika Anggota Keluarga berasal Kematian lampirkan Formulir F-2.29, Jika Anggota keluarga dari kepindahan lampirkan Surat Pindah Asli atau Fotokopi
7. Untuk Penerbitan Perubahan KK karena Perubahan Biodata Anggota Keluarga (Pendidikan/Pekerjaan/Agama/dll) Petugas mencetak dokumen : Surat Pengantar Umum, Formulir F-1.01, Formulir F-1.05 disertakan fotokopi pendukung perubahan, Formulir F-1.16 dan KK Asli

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penerbitan Dokumen Persyaratan Cetak Kartu Keluarga Baru hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja di Kantor Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Desa Widarapayung Kulon

Jl. Diponegoro RT. 05 RW. 02 Desa Widarapayung Kulon 53281 081325252327



widarapayungkulon.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Widarapayung
Kulon

Bersifat Konsultasi jika ada pengaduan atau masalah pembuatan Kartu Keluarga Baru (KK)